



BUPATI KAPUAS HULU

Yth. Pimpinan Perusahaan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

Nomor : 500.15.14.1/ **840** /DTKPT/TK

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN SE-KABUPATEN KAPUAS HULU

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/2/HK.04.00/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 500.15.14.1/122/NAKERTRAN.C/2025, Tanggal 14 Maret 2025, Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

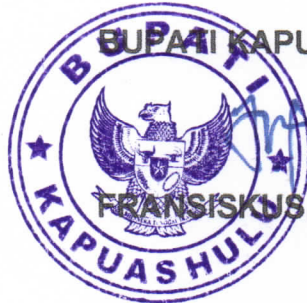
1. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

3. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
 - b. Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:
$$\frac{\text{Masa Kerja} \times 1 \text{ (Satu) Bulan Upah}}{12}$$
4. Bagi Pekerja/Buruh yang berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - a. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi Pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai Tunjangan Hari Raya Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan, lebih besar dari nilai Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana perhitungan nomor 3 (tiga) di atas, maka Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 17 Maret 2025



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.,M.H

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Yth. Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat.

SURAT EDARAN

Nomor : 500.15.14.1/ 122 /NAKERTRAN.C/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/2/HK.04/III/2025, tanggal 10 Maret 2025, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500.15.14.1/126/NAKERTRAN.C/2024, tanggal 29 Januari 2024 tentang Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Penerapan Struktur Dan Skala Upah Dan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

3. Besaran THR Keagamaan...

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062. Laman www.kalbarprov.go.id

3. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan:

- a. Bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
- b. Bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) Bulan Upah}$$

4. Bagi Pekerja/Buruh yang berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut;
 - a. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi Pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan tersebut.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.
8. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengupayakan agar perusahaan di wilayah saudara Bupati dan Walikota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menghimbau perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.

- c. Menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
 - d. Membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025.
 - e. Melaporkan data pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun 2025 di Perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.
9. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 500.15.14.1/260/NAKERTRAN.C, tanggal 18 Maret 2024, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Berkaitan dengan hal tersebut diatas diminta bantuan Bupati dan Walikota untuk menyampaikan penjelasan ini kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 14 Maret 2025



Gubernur Kalimantan Barat,

KIRIA NORSAN

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan).
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Ketua DPD APINDO Provinsi Kalimantan Barat.
5. Para Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh se-Kalimantan Barat.



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

10 Maret 2025

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/2/HK.04.00/III/2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN**

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan Pekerja/Buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh.

Pemberian THR Keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.
3. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut:
 - a. bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah.

- b. bagi yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}$$

4. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, Upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, Upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata Upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
 - b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, Upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata Upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi Pekerja/Buruh yang Upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka Upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
6. Bagi Perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan tersebut.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2025, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar Perusahaan di wilayah Saudara Gubernur membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menghimbau Perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.
3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Gubernur, diucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Prof. Yassierli, Ph.D.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Merah Putih;
4. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
5. Pimpinan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.